



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 38/PID.SUS/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TRIMADANI Bin SUHARDI;
2. Tempat lahir : Suka Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 16 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Banjar, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 38/PID.SUS/2020/PT BGL., tanggal 2 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 38/PID.SUS/2020/PT BGL., tanggal 3 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 13 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-03/Enz.2/BTH/04/2020, tanggal 17 April 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TRIMADANI Bin SUHARDI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih di Tahun 2020 bertempat di Desa Cucupan Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 21.00 Wib menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di daerah Padang Guci untuk memesan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ADI dengan menggunakan Sepeda Motor dan sesampainya di rumah Sdr. ADI Terdakwa disuruh untuk menunggu di rumah teman Sdr. ADI sedangkan Sdr. Adi pergi untuk mengambil Narkoba yang dipesan oleh Terdakwa dengan meminjam motor Terdakwa. Kemudian kurang lebih 2 (dua) jam menunggu, Sdr. ADI datang dengan membawa 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu-shabu dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI.

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang kemudian sesampainya di Desa Cucupann Terdakwa berhenti di Bangunan kosong untuk menggunakan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu-Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli, namun tiba-tiba Anggota Sat Narkoba Polres Kaur datang menangkap Terdakwa berdasarkan adanya Laporan dari warga sekitar.

Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus Plastik klip bening yang berada tepat di depan kaki Terdakwa diatas lantai serta ditemukan juga 1 (satu) Set alat hisap Shabu (Bong).

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: 20.089.99.20.05.0050.K tanggal 12 Februari 2020, yang telah melakukan Pengujian dan yang mengeluarkan Kepala Seksi Pengujian Kimia Sdr. ZUL AMRI, S. Si, Apt. M. Kes/NIP. 19660728 199503 1 001, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan Kesimpulan: Barang bukti tersebut Positif (+) Metametamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Bintuhan yang melakukan Penimbangan sertaditandatangani oleh ARCHNA SUTOMO ADINOTO selaku Pengelola UPC Bintuhan Nomor: 022/10716.00/2020 tanggal 10 Februari 2020, telah dilakukan Penimbangan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastic bening dengan berat kotor 0.14 (nol titik empat belas) Gram dan berat bersih 0.09 (nol titik nol Sembilan) Gram. Ket: 1 (satu) Paket untuk pengecekan Laboratories BPOM 0.06 (nol titik nol enam) Gram, Sisa 0.03 (nol titik nol tiga) Gram untuk Bukti di Pengadilan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRIMADANI Bin SUHARDI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2020 bertempat di Desa Cucupan Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira Pukul 21.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di daerah Padang Guci untuk memesan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi kerumah Sdr. ADI dengan menggunakan Sepeda Motor dan sesampainya di rumah Sdr. ADI Terdakwa disuruh untuk menunggu di rumah teman Sdr. ADI sedangkan Sdr. ADI pergi untuk mengambil Narkotika yang dipesan oleh Terdakwa dengan meminjam motor Terdakwa. Kemudian kurang lebih 2 (dua) jam menunggu, Sdr. ADI datang dengan membawa 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI.

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa pulang kemudian sesampainya di Desa Cucupann Terdakwa berhenti di Bangunan kosong untuk menggunakan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang telah dibeli, namun tiba-tiba Anggota Sat Narkoba Polres Kaur datang menangkap Terdakwa berdasarkan adanya Laporan dari warga sekitar.

Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus Plastik klip bening yang berada tepat di depan kaki Terdakwa diatas lantai serta ditemukan juga 1 (satu) Set alat hisap Shabu (Bong).

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: 20.089.99.20.05.0050.K tanggal 12 Februari 2020, yang telah melakukan Pengujian dan yang mengeluarkan Kepala Seksi Pengujian Kimia Sdr. ZUL AMRI, S. Si, Apt. M. Kes / NIP. 19660728 199503 1 001, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan Kesimpulan: Barang bukti tersebut Positif (+) Metafetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Bintuhan yang melakukan Penimbangan serta ditandatangani oleh ARCHNA SUTOMO ADINOTO selaku Pengelola UPC Bintuhan Nomor: 022/10716.00/2020 tanggal 10 Februari 2020, telah dilakukan Penimbangan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu-shabu dalam Plastic bening dengan berat kotor 0.14 (nol titik empat belas) Gram dan berat bersih 0.09 (nol titik nol Sembilan) Gram. Ket: 1 (satu) Paket untuk pengecekan Laboratories BPOM 0.06 (nol titik nol enam) Gram, Sisa 0.03 (nol titik nol tiga) Gram untuk Bukti di Pengadilan.

Bahwa Terdakwa TRIMADANI Bin SUHARDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-03/Enz.2/BTH/04/2020, tanggal 6 Mei 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIMADANI Bin SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIMADANI Bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening.
 - ❖ 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong).Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bhn., tanggal 13 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIMADANI Bin SUHARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Bhn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Bhn, tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Bhn dan Memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Bhn dan terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sebagaimana Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor W8.U5/316/HN.01.10/5/2020, tanggal 18 Mei 2020 terhitung mulai tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bhn, tanggal 13 Mei 2020 atas nama Terdakwa tersebut diatas karena putusannya keliru dalam menilai fakta dalam persidangan dengan menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 7 (tujuh) tahun penjara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara oleh karenanya menurut Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan juga tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba khususnya di Kabupaten Kaur serta putusan Pengadilan Negeri Bintuhan jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sangat tidak sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya sebagaimana yang diamanatkan juga dalam pasal 28 ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bhn, tanggal 13 Mei 2020 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum (Advisblaad) Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 4(empat) bulan penjara adalah sudah tepat, benar dan adil sedangkan terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan haruslah ditolak, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding dalam penegakan hukum modern penjatuhan hukuman berat terhadap setiap pelaku kejahatan tidak dapat di sama ratakan tetapi sifatnya adalah kasuistis karena tujuan pemidanaan secara filosofis dan sosiologis adalah disamping memberi efek jera bagi sipelaku kejahatan itu sendiri tetapi juga sekaligus menjadi contoh dan pelajaran bagi setiap anggota masyarakat agar menjadi orang baik dan sadar hukum. Bahwa dalam perkara aquo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa berat kotor hanya seberat 0,14 gram atau berat bersih 0,09 gram itupun akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan bukan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara aquo di dalam tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 38/PID.SUS/2020/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bhn, tanggal 13 Mei 2020 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar menyangkut penyebutan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2) jo pasal 193 ayat (2) jo pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding akan ditentukan nanti jumlahnya dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 (1) jo Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bhn tanggal 13 Mei 2020 yang dimintakan banding sekedar tentang kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Trimadani Bin Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik bening;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh kami **POLTAK MANAHAN SILALAHI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.**, dan **SUKMAYANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FATMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.

POLTAK MANAHAN SILALAHI, S.H., M.H.

SUKMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FATMAWATI, S.H.